

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL, PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, *WHISTLE BLOWING SYSTEM*, BENTURAN KEPENTINGAN, SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT, PELAYANAN KEPEMILUAN, SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK LAINNYA DALAM TAHUN 2026

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2024, serta berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 7/ORT.08-BA/5101/2/2026 tanggal 6 Januari 2026, perlu melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan dan pelayanan publik secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu yang ditetapkan dalam satu Keputusan.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 47 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan pelaksanaan pengelolaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pengendalian Gratifikasi, aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas), *Whistle Blowing System (WBS)*, Benturan Kepentingan (BK), saran dan masukan masyarakat, pelayanan kepeemiluan, serta pengaduan dan pelayanan publik lainnya dalam Tahun 2026, sebagai wujud dan implementasi pelayanan publik terkoordinasi terintegrasi dan terpadu. Tahapan, mekanisme pembentukan tim pelaksana, uraian tugas, dan jadwal pelaksanaan pelayanan publik terkoordinasi terintegrasi dan terpadu sebagaimana dijabarkan dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEENAM, serta penetapan susunan tim pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2026.
– Lampiran sebanyak 3 halaman.